



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 111/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2014 – 2018;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 111/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang;
9. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

Pada lampiran Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang ditambahkan penerapan NIM Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2018
TANGGAL 16 MEI 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN
2017 TENTANG NOMOR INDUK
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	NIM
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahun Alam	Sistem Informasi Program Sarjana	46124TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa



Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN 